

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA  
RENGAT KELAS IB TENTANG PERCERAIAN KASUS  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(Studi Kasus Putusan No.476/Pdt.G/2022/PA Rengat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH**

**MOHD. NOR MAHMUDI**

**11721100476**

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1445 H/2024 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “ **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PEGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IB TENTANG PERCERAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.476/Pdt.G/2022/PA RENGAT)**”, yang ditulis oleh :

Nama : Mohd. Nor Mahmudi  
 NIM : 11721100476  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 11 Juni 2024**

Pembimbing Skripsi I

  
Ahmad Fauzi, S.H.I.M.A  
 NIP.19760123 2014 11 1 002

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
 NIP.19630530 199303 2 001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IB TENTANG PERCERAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan No.476/Pdt.G/2022/PA.Rengat)** yang ditulis oleh:

Nama : MOHD. NOR MAHMUDI  
 NIM : 11721100476  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 5 juli 2024  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 juli 2024

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji  
Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.  
 NIP. 196809102012121002

Sekretaris Penguji  
Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy  
 NIK. 130112053

Penguji I  
Drs.H.Zainal Arifin, MA  
 NIP.196507041994021001

Penguji II  
Marzuki, S.Ag., MA  
 NIP. 197105091997031004

Mengesahkan:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 197410062005011005



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mohd. Nor Mahmudi  
NIM : 11721100476  
Tempat/ Tgl. Lahir : Rengat, 05 Juli 1999  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB tentang Perceraian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.476/Pdt.G/2022/PA.Rengat)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

**Pekanbaru, 15 Juli 2024**

Yang membuat pernyataan



**MOHD. NOR MAHMUDI**

**NIM. 11721100476**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Mohd. Nor Mahmudi (2024): Analisis Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB Tentang Perceraian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.476/Pdt.G/2022/Pa Rengat)**

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, tidak jarang pasangan menghadapi berbagai permasalahan yang dipicu oleh berbagai hal. Permasalahan ini terkadang menimbulkan konflik antara pasangan suami istri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt serta mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt.

Metode penelitian yg digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan perceraian dapat dilengkapi dengan beberapa aspek, seperti Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim juga dapat mempertimbangkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tinjauan hukum Islam terhadap putusan perceraian Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt menunjukkan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam rumah tangga, serta menjamin hak istri untuk tidak disiksa atau diserang. Dalam putusan perceraian ini, suami dan istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memutuskan untuk bercerai, yang sesuai dengan hukum Islam yang menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** Analisis putusan, Pertimbangan Hakim, dan KDRT



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB Tentang Perceraian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.476/Pdt.G/2022/PA Rengat)*”.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan dan arah yang lebih baik, dan meninggalkan 2 pedoman ke jalan yang benar yaitu, Al-Quran dan Sunnah.

Dengan terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, perhatian dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral dan materi, maka dari itu izinkan saya sebagai penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang terlibat:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya Ibunda Dra. Hj. Nilawati dan Ayahanda Drs. H. Muslim, yang cinta dan kasih sayangnya tiada tara, yang telah melahirkan dan membesarkan saya serta memberikan banyak kasih sayang begitu dalam yang tidak akan terlupakan, memberikan dukungan baik itu doa dan bantuan hingga akhir skripsi ini dikerjakan, semoga selalu dalam perlindungan Allah SWT, sehat selalu, murah rezeki, diberi kemudahan di dunia akhirat dan menjadi orang tua terbaik yang pernah ada.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Tak lupa pula yang tidak kalah istimewa untuk kakak kandung saya Nur Rasyidah, Nurul Fadhilah selalu sabar dan menyayangi dan selalu memberikan nasihat untuk saya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku wakil rektor 1, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein , M.pd., selaku wakil rektor II, bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D selaku wakil rektor III.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dan nasihat-nasihat selama penulis melaksanakan perkuliahan dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA., Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Ahmad Fauzi, SHI, MA selaku pembimbing I bagian materi dan Ibu Dr. Sofia Hardani M.Ag selaku pembimbing II bagian metodologi yang telah membantu saya dalam memperbaiki dan memberi saran dan nasihat dalam penulisan penelitian yang telah saya laksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Prof. Dr. H. Alaidin, M.A selaku Penasehat Akademis (PA) yang banyak memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Kepada keluarga besar penulis, Saudara, Sepupu, dan lainnya yang berada di Rengat yang selalu memberikan semangat serta Do'a kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Butuh lembar yang sangat banyak untuk berjuta nama yang tak tertuliskan, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa pahala dan nikmat atas dukungan dan doa yang selama ini diberikan kepada penulis, Aamiin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca agar bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

*Aamiin Allahumma Aamiin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pekanbaru, 11 Juni 2024

**MOHD. NOR MAHMUDI**  
**NIM. 11721100476**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah. ....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>14</b>
A. Perceraian.....	14
1. Pengertian Perceraian.....	14
2. Dasar Hukum Perceraian.....	15
3. Sebab-sebab terjadinya perceraian.....	19
B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	24
C. Putusan Pengadilan .....	26
D. Tinjauan Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian. ....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Metode Analisis Data.....	34
F. Metode Penulisan.....	35
G. Sistematika Penulisan. ....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian .....	38
1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kelas IB Rengat...	38
2. Visi Pengadilan Agama Kelas IB Rengat .....	41
3. Misi Pengadilan Agama Kelas IB Rengat.....	42

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kelas IB Rengat .....	42
5. Struktur Pengadilan Agama Rengat .....	44
B. Pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt .	46
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*misaqan galiza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.<sup>1</sup> Allah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hewan jantan dan betina begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam Surat Yâsîn ayat 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Artinya: *Maha suci Allah SWT yang telah menciptakan segalanya berpasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.*<sup>2</sup>

Tujuan diciptakan berpasang-pasangan agar makhluk hidup dapat terus berkembang biak dan melestarikan keturunannya melalui proses perkawinan,

<sup>1</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 206

<sup>2</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)



sebagai sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, tidak jarang pasangan menghadapi berbagai permasalahan yang dipicu oleh berbagai hal. Permasalahan ini terkadang menimbulkan konflik antara pasangan suami istri.<sup>4</sup> Kadang kemelut rumah tangga yang mereka hadapi dapat diatasi oleh mereka berdua sehingga kedua belah pihak bisa hidup rukun kembali, kadang kesalahpahaman itu menjadi berlarut-larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami-istri. Bila perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan rahmah seperti yang disyariatkan agama Islam tidak akan tercapai. Agar pertengkaran antara suami-istri tidak berlanjut terus menerus, agama Islam memberikan solusi yaitu dengan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami-istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227.

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo:al-Fath al-'Ilam al-'Arabiyy, 1365 H), Jilid 2, hal.5

<sup>4</sup> Immanatul Istiqomah, *Mukhlis, Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan Perkawinan*, Jurnal Psikologi UIN Suska Riau, Vol. 11 No. 2, Desember 2015, hal. 76



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila' dan zihar*. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar* dan li'an. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, *talak, khulu', ila' dan zihar*.

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.<sup>5</sup>

Berbagai godaan eksternal dan internal sewaktu-waktu dapat mengancam ketenangan dan keharmonisan kehidupan keluarga. Pihak suami sering mengabaikan tanggung jawab utamanya dalam memenuhi kebutuhan nafkah isterinya, disamping itu terlibat dengan berbagai kasus amoral diluar. Berdasarkan kenyataan ini, al-qur'an memperingati untuk tidak memperturutkan godaan yang datang secara tiba-tiba dan menganjurkan agar memerangnya serta tidak gampang terpengaruh olehnya. Bahkan al-Qur'an menegaskan perlunya sikap kehati-hatian dimiliki terhadap setiap godaan yang datang. Allah SWT berfirman pada surat an-Nisa ayat 19

<sup>5</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا السَّاءَ كَرَهَا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءٍ اتَّيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>6</sup>

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan perceraian.<sup>7</sup>

Perceraian dalam keluarga itu biasanya berawal dari suatu konflik antara anggota keluarga. Baik konflik ini sampai kepada titik kritis maka peristiwa perceraian berada di ambang batas. Konflik-konflik ini umumnya terjadi karena disebabkan oleh masalah ekonomi, perbedaan usia, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda. Konflik atau perselisihan tersebut dapat dilaksanakan melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa

<sup>6</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

<sup>7</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 1.



melalui pengadilan seringkali menghasilkan suatu keputusan yang bersifat umum, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan yang “*win-lose solution*” (strategi menang kalah).

Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Rengat tercatat 727 perkara perceraian dimana 456 perkara di antaranya adalah cerai gugat. Data menunjukkan bahwa munculnya gugat cerai dengan alasan syiqaq bermula dari rapuhnya pertahanan pribadi dari masing-masing suami isteri menghadapi godaan. Keharmonisan suatu rumah tangga goncang karena tidak ada komitmen yang baik dari pihak suami isteri untuk membangun rumah tangga mereka. Komitmen yang baik dapat membentuk sikap kesadaran yang pada akhirnya mewujudkan rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada keluarga.

Bila surat gugatan cerai telah didaftarkan ke pengadilan, maka pengadilan akan memeriksa berkas tersebut, apakah alasan-alasan yang dijadikan untuk mengajukan gugatan tersebut bisa diterima apa tidak. Bila surat gugatannya memenuhi persyaratan, maka prosesnya bisa dilanjutkan. Pada hari sidang pertama bila kedua belah pihak telah hadir di persidangan, maka hakim terlebih dahulu mengadakan anjuran damai. Dalam sengketa perceraian, anjuran damai menjadi satu asas hukum acara peradilan agama yang menjadi kewajiban hakim untuk mengupayakannya dalam setiap kesempatan pemeriksaan.<sup>8</sup>

Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ( Jakarta:Raja Grafindo 1994), Cet. 3, hal 99



sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam hukum perdata diartikan sebagai pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang cukup lama.<sup>9</sup>

Dari rumusan perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja akan tetapi kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengingatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan perkawinan sebagai ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, ikatan batin ini tercemin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan.

Salah satu azas perkawinan adalah monogami (*tawahhud al-zawj*). Perkawinan dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musaawah*), keadilan (*al-adaalah*), kemaslahatan (*al-maslahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokratis (*al-diimuqrathiyah*).<sup>10</sup>

Meski diperbolehkan untuk bercerai, tetapi hal itu suatu perbuatan yang paling dibenci oleh Islam karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri. Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), cet. Ke-1, h. 23.

<sup>10</sup> Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Media Sarana Putra, 1987), h.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan dibolehkannya perceraian. Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami ataupun kehendak isteri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraianya pun berbeda. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai thalaq, dan perceraian atas kehendak isteri disebut cerai gugat.<sup>11</sup>

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang ada pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kata *dorb* dalam surat An-Nisa ayat 34 tidak bisa dijadikan rujukan dan diterjemahkan secara harfiah dengan memukul, tetapi harus diterjemahkan sesuai dengan penjelasan ayat dan hadist secara komprehensif sesuai norma syariah. Karena dalam persepsi Islam, maksud dari institusi perkawinan dalam bentuk rumah tangga sangatlah mulia. Selain mengikuti Sunnah Nabi dan mengembangbiakkan keturunan, juga untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, mahabbah, dan harmonis. Maka dari itu, menghina, menganiaya atau memukul isteri bukan hanya kontraproduktif dengan tujuan perkawinan, tetapi juga melanggar prinsip dasar HAM.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), cet. Ke-I h. 206

<sup>12</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, "*Referensi Bagi Hakim Pengadilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", (Jakarta, Komnas Perempuan), h. 2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UU 7/1998 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, UU No. 23/2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan KDRT. Penghapusan KDRT dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih konkrit sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, advokat, dan pendamping adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.<sup>13</sup>

Idealnya sebuah kehidupan berumah tangga adalah untuk hidup rukun bahagia dan tentram, namun sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang aral datang lebih pagi untuk menghantam keyakinan diri dan goyahkan dinding baja nurani sehingga muncullah perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan pertengkarannya antara suami isteri yang merasa tidak nyaman tentram lagi dengan perkawinan mereka. Pada hakikatnya, seseorang yang melakukan akad pernikahan adalah saling berjanji serta berkomitmen untuk saling membantu, menghargai dan

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam”, (Jakarta: Departemen Agama RI: Dirjen, Bimas dan Penyelenggara Haji).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menghormati pasangannya, sehingga tercapailah kebahagiaan dan cita-cita yang diinginkan.<sup>14</sup>

Tujuan pernikahan tertera pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kasus gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama akibat pelaku melakukan KDRT terus menerus juga menjadi salah satu kasus yang didokumentasikan oleh Komnas Perempuan. Beberapa tahun belakangan ini, dorongan terhadap Pengadilan Agama agar lebih sensitif terhadap gugatan cerai dengan alasan KDRT yang terus menerus terjadi semakin menguat (Komnas Perempuan 2008). Adapun gugatan cerai yang diajukan oleh seorang perempuan korban KDRT dalam kasus terdokumentasi, tidak cukup membuat majelis hakim tergugah untuk melihat lebih jauh gugatan tersebut. Persoalan tambah lainnya adalah hak-hak perempuan atau mantan isteri dan hak-hak anak pasca perceraian tidak memiliki daya paksa untuk menekan mantan suami agar menunaikan kewajiban hukum mereka.

Pengadilan agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegak berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan pengadilan negeri, tetapi laporan tahunan komnas perempuan yang salah satunya dihimpun dari pengadilan agama, menunjukkan bahwa pengadilan agama pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam”, (Jakarta: Departemen Agama RI: Dirjen, Bimas dan Penyelenggara Haji).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tindak pidananya, pengadilan agama memiliki peranan strategis dalam menguak peristiwa kekerasan yang terjadi.<sup>15</sup>

Institusi Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem hukum nasional memiliki kontribusi penting dalam mempengaruhi dan membentuk praktik dan kebiasaan yang terjadi dalam hubungan antar laki-laki dan perempuan. Hal ini karena hampir semua kompleksitas persoalan relasi antar laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri adalah bagian pokok dari kompetensi Peradilan Agama. Peradilan Agama menyelenggarakan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.<sup>16</sup>

Hal utama yang juga menjadi kewajiban hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa KDRT yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang holistik (menyeluruh dan meluas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan perempuan, hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini. Dengan demikian, kualitas putusan hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan

<sup>15</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, “*Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Jakarta, Komnas Perempuan), h. 2.

<sup>16</sup> Arskal Salim, Euis Nurlaelawati, Lies Marcoes Natsir, Wahdi Sayuti, “*Demi Keadilan Dan Kesetaraan*”, (Jakarta: PUSKUMHAM), h. 5.

membuka keadilan baru bagi perempuan korban KDRT. Data badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang persentase cerai gugat perkara KDRT di Pengadilan Agama Rengat dan cerai talak pada tahun 2023 menunjukkan 9 perkara/ bulan.

Perceraian merupakan perkara yang mendominasi ruang sidang pengadilan agama di Indonesia. Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa perceraian hanya dilakukan melalui pengadilan agama. Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak maupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.<sup>17</sup>

Dari uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan pengkajian dan melakukan penelitian lebih mendalam dalam permasalahan ini yaitu mengenai gugatan cerai yang diakibatkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), maka dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Agama Rengat yang untuk ditelusuri, maka penulis akan memberi judul: **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IB TENTANG PERCERAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.476/Pdt.G/2022/PA RENGAT)”**

<sup>17</sup> Basiq Djalil, “Peradilan Agama Di Indonesia”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) h. 13

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah.**

Untuk mempermudah penelitian dan mempersingkat waktu, penulis memberikan batasan permasalahan dari penelitian yaitu hanya pada Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB tentang Perceraian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt ?

**D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt.  
Kegunaan Penelitian.

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulisan dalam hal yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, seta merupakan sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapat dalam perkuliahan.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu tentang munakahat pada khususnya.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pertimbangan hakim tentang perceraian kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Pengadilan Agama Kota Rengat.



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Perceraian

##### 1. Pengertian Perceraian

Perkawinan itu merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh undang-undang. Akad nikah dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidhan*) yang terkait dengan keyakinan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.

Namun seringkali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan. Perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar sebuah perkawinan pada dasarnya adalah sebuah kontrak.<sup>18</sup> Konsekuensinya ia dapat lepas yang kemudian dapat disebut dengan talak. Maka dasar dari talak itu adalah melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian.

Menurut istilah, seperti yang dituliskan *al-aziri talak* adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisajuga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>19</sup> Sayyid sabiq mendefinisikan

<sup>18</sup> Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995). hal.1.

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *op. cit.* hal. 3



talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>20</sup>

Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifayat al- Akhyar* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma' ahli agama dan ahli sunnah.<sup>21</sup>

Dari definisi talak di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam UUP seperti yang terlihat nanti. Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di dalam agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan Ikatan.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Islam:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ ۙ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحُ ۙ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا  
 مِمَّا اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ  
 اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ  
 حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hal. 206

<sup>21</sup> Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar, Juz 11*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), hal. 84.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*[QS. Al-Baqarah (02):229].<sup>22</sup>

Dasar Hukum perceraian dalam hukum Positif:

- a. Undang-Undang No 1/ 1974

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No 1/ 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan *mistaqan ghaliza* (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>23</sup>

- b. Pasal 38 UUP dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena, a. kematian, b. perceraian dan c, atas keputusan Pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak baik suami atau istri meninggal dunia. Sedangkan untuk sebab perceraian, UUP memberikan aturan-aturan yang telah baku terperinci dan sangat

<sup>22</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hal. 41.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas. Adapun putusnya perkawinan dengan keputusan pengadilan adalah jika kepergian salah satu pihak tanpa kabar berita untuk waktu yang; lama, UUP tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang itu.<sup>24</sup> Bahkan di dalam penjelasan UUP, pasal 38 tersebut dipandang "cukup jelas

- c. Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 dinyatakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
  5. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- d. Selanjutnya pada pasal 39 UUP dinyatakan:

<sup>24</sup> Lili Rasjidi, *Hukumn Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hal 291.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah Putusnya Perkawinan pada Bab XVI.

Pasal 113 dinyatakan:

Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 3. Sebab-sebab terjadinya perceraian

#### a) Dalam Fiqih

Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga putus di tengah jalan.<sup>25</sup> Para Ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam lembaran kitab-kitab fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khulu', khiyar/fasakh, syiqaq, nusyuz, ila'* dan zihar. Imam Syafi'i menuliskan sebab-sebab putusnya perkawinan adalah *talak, khulu', fasakh, khiyar, syiqaq, nusyuz, ila', zihar dan li'an*. As-Sarakshi juga menuliskan sebab-sebab perceraian, *talak, khulu', ila' dan zihar*.<sup>26</sup>

Talak sebagai sebab putusnya perkawinan adalah institusi yang paling banyak dibahas para ulama. Seperti apa yang dinyatakan oleh Sarakhsi, Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (khulu'). Hadis Rasul yang populer berkenaan dengan talak ini adalah, "*Inna abghad almubahat 'inda Allah al-talak*", sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak.

Dengan memahami hadis tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal tampak dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Dapatlah dikatakan, pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

<sup>25</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, (The Rights of Women in Islam)*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta, Yayasan Benteng Budaya, 1994), hal. 169

<sup>26</sup> Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, seri INIS XXXIX, (Jakarta: 2002), hal. 203

Setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian yaitu;

- a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi nusyuz istri agar tidak terjadi perceraian.

Berangkat dari surah al-Nisa': (4): 34 al-Qur'an memberikan opsi sebagai berikut:

1. Istri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya.
2. Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri kekeliruannya.
3. Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. penting untuk dicatat,yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.<sup>27</sup>

- b. Nusyuz suami terhadap istri

Kemungkinan nusyuz ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suatni. Selama ini sering disalah pahami

<sup>27</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan indonesia*,(jakarta: UI Press, 1986), hal. 93.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Padahal al-Qur'an juga menyebutkan adanya nusyuz dari suami.

Kemungkinan nusyuznya suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Berkenaan dengan tugas suami berangkat dari hadis Rasul SAW., ada dinyatakan, di antara kewajiban suami terhadap istri adalah,

Pertama, memberi sandang dan pangan. Kedua Tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz, ketiga, tidak mengolok-olok dengan mengucapkan hal-hal yang dibencinya. Keempat, tidak menjauhi istri atau menghindari istri kecuali di dalam rumah. Inti hadis ini adalah suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang baik dan dilarang menyakiti istrinya baik lahir maupun batin, fisik dan mental.<sup>28</sup> Jika ini terjadi dapat dikatakan satu bentuk nusyuz suami kepada istri.

c. Terjadinya syiqaq

Jika dua kemungkinan yang telah disebut di muka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam syiqaq (percekcokan) misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.

<sup>28</sup> Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab 'Uqud al-Ujjain*, (Yogyakarta: LKiS, FK3, 2001), hal. 16-17

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tampaknya alasan untuk terjadinya perceraian lebih disebabkan oleh alasan syiqaq. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan harus dilalui beberapa proses. Sebagaimana dijelaskan

Dalam ayat suci al-Qur'an surah an-Nisa': 4 ayat 35 dinyatakan:

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا  
إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Bila kamu khawatir terjadinya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah akan memberikan jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.*<sup>29</sup>

Dari ayat di atas, jelas sekali aturan Islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga. Dipilihnya Hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter, sifat keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar AnNawawi dalam syarah Muhazzab menyatakan bahwa disunnatkan hakam itu dari pihak suami dan istri, jika tidak boleh dari pihak lain.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media, 2009)

<sup>30</sup> Mahyuddin an-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Jilid VII, (Jeddah: Maktabah al-Isyad, t.th), hal. 143.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahisyah*), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara li'an seperti telah disinggung di muka. Li'an sesungguhnya telah memasuki "gerbang putusnya" perkawinan, dan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat li'an adalah terjadinya talak ba'in kubra.<sup>31</sup>

#### **b) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Berkenaan dengan perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Sedangkan yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 yang berbunyi, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

<sup>31</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995)., hal. 274.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>32</sup>

Kekerasan (violence) merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan pada orang lain.<sup>33</sup> Bentuk kekerasan seperti ini antara lainnya ialah penganiayaan, kejahatan perkosaan, dan lain-lain

<sup>32</sup> Nini Anggraini, dkk., Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga, (Padang: Erka, 2019), 5

<sup>33</sup> Kristi Poerwandari, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Psikologis dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, (Bandung: Alumni, 2000), 283



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tapi juga secara psikologis dan seksual. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, risiko cedera serius, gangguan pada kesehatan, hingga kematian mengintai di depan mata. Dalam arti lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah semua perilaku ancaman, pelecehan, dan kekerasan baik secara fisik, psikologis, dan seksual antara dua orang yang terikat hubungan personal ataupun kepada anggota keluarga lain.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mencakup segala bentuk kekerasan yang disebabkan oleh karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban yang terjadi dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan ini sering dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang atau pihak lain, namun karena kekerasan adalah bentuk kejahatan dan melanggar hak-hak asasi, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hukum.

Banyak pencetus terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), diantaranya latar belakang kehidupan keluarga masing-masing dengan kebiasaan yang berbeda, harapan yang tidak terpenuhi, keyakinan dan agama masing-masing pihak, masalah ekonomi atau keuangan keluarga, perselingkuhan, penafsiran ajaran agama yang kurang tepat dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul dalam keluarga sebagai pencetus kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai masalah pribadi dan tidak perlu dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Selain itu nilai dalam masyarakat juga masih sangat kuat menggariskan bahwa masalah dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga tidak boleh diketahui oleh pihak lain dan akan menimbulkan rasa malu atau aib bagi keluarga. Selain itu keutuhan rumah tangga seringkali menjadi alasan untuk tidak membawa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini ke luar wilayah rumah tangga. Ketergantungan korban pada pelaku juga merupakan salah satu penyebab kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak muncul ke permukaan.<sup>34</sup>

### C. Putusan Pengadilan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>35</sup> Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan

<sup>34</sup> Temmanengnga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”

#### D. Tinjauan Terdahulu

Tinjauan terdahulu memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>36</sup> Berkenaan dengan penelitian yang obyek penelitiannya adalah Asas Peradilan Agama yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, terdapat perbedaan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Siti Nur Azizah, tahun 2010, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul Tesis “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak)”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian ?
- b. Bagaimanakah akibat hukum dari perceraian disebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Demak ?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah :

<sup>36</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207



Menurut penelitian ini, apa yang termaktub dalam putusan tersebut, menjelaskan bahwa yang menjadi alasan perceraian adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam putusan Nomor 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk, Hakim tidak menyebutkan satu Pasal pun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan. Meskipun dalam putusan tersebut yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga, namun Hakim tidak menyebutkan pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam putusannya, melainkan menyebutkan pengaturannya dengan menggunakan Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan tersebut sudah cukup menaungi alasan diperbolehkannya perceraian, karena antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Seperti apa yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Akibat dari perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga juga membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status suami/atau isteri, status anak, dan status harta bersama. Kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak saja dapat menimpa perempuan (isteri), namun juga dapat menimpa pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penguasaan anak secara sepihak sering pula ditemui dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih dalam taraf proses Pengadilan maupun yang telah mempunyai putusan tetap tentang perwalian anak.<sup>37</sup>

2. M. Andi Raihan, tahun 2014, Konsentrasi Pengadilan Agama Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara No. 214/Pdt.G/PA.Bgr ?
- b. Faktor apa saja yang mempengaruhi dasar keputusan Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut ?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : Berdasarkan penelitian ini dapat dilihat bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan nomor perkara 214/Pdt.G/PA.Bgr, yakni penggunaan dalil gugatan dan pemeriksaan materi gugatan sudah dikombinasikan antara hukum yang lazim digunakan pada Pengadilan Agama dengan hukum atau peraturan perundangan yang bersifat umum. Hal ini, juga sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselisihan

<sup>37</sup> Siti Nur Azizah, Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak, Tesis Magister, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010, t.d



yang terjadi secara terus menerus. Penggunaan Undang-Undang tersebut menghasilkan putusan yang lebih memihak kepada yang berhak, lemah, rentan, dalam hal ini korban berjuang keras untuk mendapatkan hak-haknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah dimana Majelis Hakim dalam hal ini menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu diintegrasikan dengan beberapa Pasal-Pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum, dan selain itu Majelis Hakim dalam memberikan putusannya di sisipkan beberapa dalil-dalil Fiqh yang dikombinasikan dengan Pasal-Pasal yang berlaku dengan Hukum Acara Perdata.<sup>38</sup>

3. Muhammad Shabir, Tahun 2012, Jurusan Pengadilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
  - a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga?
  - b. Bagaimana cara penyelesaian Pengadilan Agama Maros terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga?

<sup>38</sup> M. Andi Rayhan, Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr), Skripsi S1, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014, t.d

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Maros dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian?

Adapun hasil dari penelitian ini adalah : Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat dilihat bahwa ada banyak faktor yang bisa menyebabkan seseorang melakukan KDRT diantaranya ada faktor ekonomi, Agama, perselingkuhan, pendidikan yang rendah, cemburu dan bisa juga disebabkan adanya salah satu orang tua dari kedua belah pihak, yang ikut ambil andil dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Kekerasan seksual, dan Penelantaran rumah tangga. Dalam penelitian ini dijelaskan upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros dalam mengurangi tindak KDRT yang mengakibatkan perceraian yaitu dengan mempermudah pernikahan dan mempersulit perceraian, juga dengan cara menggali penyebab terjadinya percekocokan sehingga diperoleh bahwa pernikahan tersebut tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan upaya lainnya dengan melakukan bimbingan dan penyuluhan tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan cara ini dapat mengurangi tindak KDRT.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Muhammad Shabir, Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011), Skripsi S1, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012, t.d.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif diantaranya studi kasus, biografi, fenomenologi, etnografi, dan library research.<sup>40</sup> Sedangkan penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian literatur atau kepustakaan (library research). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu.<sup>41</sup> Studi pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini termasuk dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.

#### C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Adapun dalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas skripsi ini, sesuai dengan

<sup>40</sup> Syaviq Muqoffi, Analisis Buku Teks Ta'lim Al-Lughah Al-'Arabiyyah pendidikan Bahasa Arab (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 21,

<sup>41</sup> Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), hlm. 85.

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengadilan Agama Rengat yang akan diteliti, yang akan diolah dan diteliti berupa putusan nomor: Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt dari permasalahan yang ada dalam kasus putusan tersebut, untuk mengetahui fakta yang ada dalam persidangan dan juga alasan hakim mempertimbangkan pada putusan.
2. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menjawab objek yang ada pada data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, dari kepustakaan. yang terdiri dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, data sekunder tersebut dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan undang-undang yang mengikat terkait harta bersama yaitu:

- a) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974
- b) KHI (Kompilasi Hukum Islam)
- c) Yurisprudensi
- d) Ketetapan Mahkamah Agung

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan karya ilmiah berupa jurnal dari instansi, terkait dengan penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### D. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data yaitu Studi Kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti<sup>42</sup> Penelitian kualitatif bukan hanya pada faktor sosial, namun juga merujuk pada bahan berupa dokumen dari kepastakaan yang diperoleh bersumber dari perundang-undangan, buku-buku dokumen resmi dan penemuan data penelitian.<sup>43</sup>

Pengumpulan data dilakukan dengan meminta salinan putusan tentang gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Rengat, dari semua salinan putusan kemudian dipilih yang sesuai dengan judul. Selanjutnya mencari dokumen penting yang berupa yurisprudensi dan ketetapan Mahkamah Agung yang mengatur tentang pembagian harta bersama, dokumen tersebut diambil dari internet di dalam blok resmi Mahkamah Agung dan dilengkapi dengan penjelasan dari buku

### E. Metode Analisis Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data Content Analysis (analisis isi) Metode penelitian analisis isi adalah metode penelitian yang menganalisis teks, penggunaan angka dalam membuat metode analisis isi akan berhubungan dengan angka, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan teks adalah kualitatif.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Emzir, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet. Ke-1, hal.14

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada 2015), 78.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Universitas Indonesia Press, 2008), h. 22.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Analisis ini menggunakan teknik penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan valid dengan menafsirkan dan mengkodekan materi tekstual. Dengan mengevaluasi teks secara sistematis (misalnya dokumen, komunikasi lisan, dan grafik), data kualitatif dapat dikonversi menjadi data kuantitatif.

Pemaparan di atas tentang analisis isi dapat memberikan gambaran kepada peneliti bahwa metode analisis isi adalah metode ilmiah, komprehensif, sistematis dan akurat dalam penelitian. Analisis isi adalah metode penelitian untuk menggambarkan tujuan, perspektif, dan isi yang akan dianalisis dengan menggunakan pengolahan data secara kuantitatif. Analisis isi dalam penelitian ini adalah analisis terhadap isi yang terdapat dalam buku teks.

#### F. Metode Penulisan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada suatu objek yang alamiah (sebagai lawan dari pengertian eksperimen). Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi baik keadaan ataupun kondisinya, sehingga metode ini disebut deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan masalah sebagaimana adanya.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.<sup>45</sup>

Alasan penyusun memilih metode ini adalah karena metode ini berguna untuk mendapatkan data yang nyata terjadi dilapangan pada saat melakukan penelitian sehingga setelah mendapatkan data kemudian dianalisis. Selain itu juga penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena dipandang sangat tepat sehingga penulis dapat mendeskripsikan berbagai sumber data dan informasi baik itu dari berbagai pendapat ahli dan berdasarkan observasi hasil wawancara yang dapat dijadikan sebagai suatu data yang dapat membantu dalam penelitian ini. Dalam penelitian desriptif juga tidak hanya terbatas pada pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber saja akan tetapi data yang didapatkan juga dapat dianalisis dengan demikian pembahasan masalah dan analisis data akan menjadi mudah untuk dipahami.

#### G. Sistematika Penulisan.

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagian penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

<sup>45</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Andi, 2004), hal. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## **BAB II : KERANGKA TEORI**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kerangka teoritis yang berisi teori yang berhubungan dengan judul penelitian, serta penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yang terdiri dari landasan teori serta peraturan perundang-undangan mengenai masalah yang sedang diteliti.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, Pertimbangan hakim dalam menentukan Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt, Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rg

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari pembahasan mengenai Putusan Hakim Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt Tentang Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Perfektif Hukum Islam, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menentukan putusan perceraian dapat dilengkapi dengan beberapa aspek, seperti Pasal 39 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim juga dapat mempertimbangkan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena penganiayaan maupun pertengkaran dan perselishan yang terjadi secara terus menerus. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar putusan Majelis Hakim terkait atau terhadap putusan tersebut adalah dimana Majelis Hakim dalam hal ini menyisipkan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga lalu di integrasikan dengan beberapa Pasal-Pasal yang dapat dijadikan putusan yang berkekuatan hukum.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Perceraian Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Rengat Nomor 476/Pdt.G/2022/PA.Rgt. Hukum Islam menekankan pentingnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





keselamatan dan keamanan dalam rumah tangga, serta menjamin hak istri untuk tidak disiksa atau diserang. Dalam putusan perceraian ini, suami dan istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memutuskan untuk bercerai, yang sesuai dengan hukum Islam yang menekankan pentingnya keselamatan dan keamanan dalam rumah tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Saran

1. Pengadilan Agama sebagai pintu awal terbukanya kasus-kasus KDRT agar kiranya dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Upaya tersebut dapat dilakukan sesuai dengan batas-batas kewenangan Pengadilan Agama.
2. Sebaiknya pelaksana tugas Trias Politika yaitu: Lembaga Legislatif, yudikatif, dan eksekutif agar mengusut kembali tentang permasalahan alasan perceraian di Pengadilan Agama, sehingga dalam penyelesaian masalah perceraian, khususnya kasus perceraian dengan alasan KDRT nantinya dapat memberikan efek jera bagi pelaku KDRT
3. Diperlukannya terobosan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim di lingkungan Peradilan Agama, manakala kondisi hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan tujuan hukum itu sendiri.
4. Sebagai seorang suami harus bertanggung jawab dan mengayomi, membahagiakan serta mendidik keluarga ke jalan yang benar, membimbing istri supaya tidak jatuh kedalam sifat yang buruk tidak diridhoi oleh Allah SWT

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam, Perspektif Fiqih dan Hukum Positif* Yogyakarta: UII Press, 2011a
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa, 2006.
- Achmad Doni Medianto. *Alternatif Media Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar: PT Nas Media Utama, 2018.
- Ahmad Kuzari, 1995 *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan* Jakarta: Rajawali Pers,.
- Ahmad Rafiq, 1995 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Nuruddin, Akmal Azhari Tarigan, 2004 *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006 cet, ke-1, hlm.234
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asghar Ali Engineer. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam, (The Rights of Women in Islam)*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Bambang Suggono, 2012 *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada..
- Burhan Ashshofa. 2001 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Burhan Bungin. 2007 *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- D.Y Witanto, 2012 *Hukum Acara Mediasi*, Bandung : Alfabeta,.
- Gunawan Widjaja. 2002 *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta,.
- Hazairin, 1961 *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas.
- Hellen Last Fitriani. *KDRT Dalam Persimpangan Covid -19*, Bogor: Guepedia, 2022.
- Ibrahim Hosen, 1971 *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Juliansyah Noor. 2012 *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana..
- Kompilasi Hukum Islam.
- Lili Rasjidi, 1982 *Hukumn Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni,.
- Martiman Prodjohamidjodjo, 2002 *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Legal Center Publishing..
- Maskur Hidayat, 2016 *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996 *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undangundang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Äksara,.
- Muhammad Syahrur. *Prinsip dan Dasar Hermenutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2012.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurnaningsih Amriani, 2012 *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers,.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang *Mediasi*.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman, 2012 *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2003 *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Baktiop,.
- Saptosi Ismiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Hak Asasi Manusia*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Saptosih Ismiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal Abbas. 2009 *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahbah al-Zuhaili, 1989 *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damsyiq; Dar alFikr.

Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Waldi Syaputra. *Konsep KDRT Dalam Konstitusi Hukum Islam*, Bogor: Guepedia, 2021.

## JURNAL

Amir Syarifuddin, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam*”, (Jakarta: Departemen Agama RI: Dirjen, Bimas dan Penyelenggara Haji)

Immanatul Istiqomah, *Mukhlis, Hubungan Antara Religiusitas dengan Kepuasan Perkawinan*, Jurnal Psikologi UIN Suska Riau, Vol. 11 No. 2, Desember 2015

Kemenag, *Alquran Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia* (Bandung: Sigma Eksa Media

Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap PerundangUndangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, seri INIS XXXIX, (Jakarta: 2002)

M. Andi Rayhan, *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian Nomor : 214/Pdt.G/PA.Bgr)*, Skripsi S1, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014

Muhammad Shabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT Di Kecamatan Lau Dan Penyelesaiannya Di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*, Skripsi S1, Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012

Siti Nur Azizah, *Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus {Putusan No : 1098/Pdt.G/2008/PA.Dmk} Di Pengadilan Agama Demak*, Tesis Magister, Semarang : Universitas Diponegoro, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA RENGAT KELAS IB TENTANG PERCERAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Putusan No.476/Pdt.G/2022/PA.Rengat)** yang ditulis oleh:

Nama : MOHD. NOR MAHMUDI  
 NIM : 11721100476  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : JUM'AT, 5 JULI 2024  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 5 JULI 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Penguji  
Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.  
 NIP. 196809102012121002

Sekretaris Penguji  
Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy  
 NIK. 130112053

Penguji I  
Drs.H. Zainal Arifin, MA  
 NIP. 196507041994021001

Penguji II  
Marzuki, S.Ag., MA  
 NIP. 197105091997031004

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA  
 NIP. 197110162002121003



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP



MOHD. NOR MAHMUDI, Dilahirkan di Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Rengat pada tanggal 05 Juli 1999. Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Muslim dan Ibu Nilawati. Karier pendidikan peneliti diawali dari pendidikan di Taman Kanak-kanak Pertiwi Rengat dan tamat pada tahun 2005, Sekolah Dasar di SDN 016 Kecamatan Rengat dan tamat pada tahun 2011. Peneliti melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Khairul Ummah Airmolek Kecamatan Pasir Penyu dari tahun 2011-2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhsiyah).

Peneliti melaksanakan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Provinsi Riau, pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2019. Peneliti juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Airmolek Kecamatan Pasir Penyu pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus 2020.

Berkat Rahmat Allah SWT, Alhamdulillah pada tahun 2024 peneliti menyelesaikan skripsinya yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Rengat Kelas IB tentang Perceraian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan No.476/Pdt.G/2022/PA Rengat)*”. Dibawah bimbingan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag